

Pengaruh Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Indosat

Baden Saprudin¹, Sutopo²

¹Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Indosat, Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis, sementara itu dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa USPPS memiliki dampak berpengaruh secara baik terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan Koperasi Indosat. Sementara itu USPPS perlu melakukan identifikasi mendalam terhadap pembiayaan non-produktif dengan memonitor proses inkubasi bisnis anggota secara berkala. Selain itu, USPPS juga telah memenuhi kesesuaian syariah dalam proses pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian baru dan sampai saat ini belum ada penelitian yang melakukan analisa mendalam terhadap analisa pembiayaan USPPS koperasi Indosat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur mendalam bagi USPPS indosat dan dapat menjadi role model bagi USPPS lain.

Kata kunci: koperasi, unit simpan pinjam pembiayaan syariah, kualitatif deskriptif.

Introduction

Koperasi secara tradisional telah menjadi komponen fundamental dalam perekonomian Indonesia. Terlepas dari menjamurnya berbagai macam bisnis, koperasi terus menunjukkan eksistensinya meskipun perkembangan koperasi di Indonesia mengalami fluktuasi. Berbagai faktor berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan koperasi meskipun beberapa koperasi menjadi tidak aktif atau berhenti beroperasi (Sucipto, 2021).

Sementara itu, menurut Pasal 33 perekonomian Indonesia didirikan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, asas ini serupa dengan asas koperasi. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran segelintir golongan. Menurut penjelasan Pasal 33, koperasi merupakan komponen penting dari tata perekonomian nasional dan berfungsi sebagai sokoguru. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan

potensi ekonomi rakyat dan menciptakan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, terbuka, dan kebersamaan (Kementerian Keuangan).

Dalam Islam pembangunan ekonomi memerlukan keseimbangan kedua belah pihak baik material maupun non material untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat karena kemiskinan sosial dan spiritual dimulai dengan kemiskinan finansial. Orang yang tidak memiliki uang akan lebih mudah terjerumus pada kemiskinan sosial dan kemudian kehilangan iman spiritual (Dzakiroh, H., & Wulandari, R., 2019). Oleh karena itu kehadiran koperasi dengan asas kekeluargaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu dalam Islam kebersamaan kekeluargaan erat kaitannya dengan saling tolong menolong dalam kebaikan tertuang pada QS. al-Maidah [5]: 2).

وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ واتقوا الله إنَّ الله شديد العقابِ

Yang arti nya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

Ayat ini menjelaskan bahwa sesama muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan hal ini sejalan dengan prinsip dasar koperasi kebersamaan kekeluargaan dalam menjalankan koperasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 130.354 unit koperasi, dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun naik 1,96% dari 127.846 unit pada tahun sebelumnya dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Jumlah koperasi aktif meningkat sesuai dengan tren dari tahun 2011 hingga 2017. Namun, jumlah tersebut turun 16,97% pada tahun 2018 menjadi 126.343 unit.



Gambar 1. Jumlah Koperasi Aktif Indonesia

Sumber: dataindonesia.id.BPS 2022

Kondisi ini muncul setelah Kementerian Koperasi dan UKM membubarkan sebagian koperasi dalam upaya mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Dalam hal ini koperasi perlu diperbaiki untuk memenuhi harapan, karena sebagian besar koperasi belum memainkan peran yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan usaha koperasi seharusnya menjadi fokus pembangunan koperasi agar menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam ekonomi nasional dan global. (Yusuf, M. et al. 2021). Oleh karena itu, memiliki koperasi dengan kualitas baik sangat penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia, karena potensi koperasi Indonesia masih sangat besar (Santosa, B. D. 2011). Hal ini karena ketahanan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Pelaku usaha kecil menengah dan anggota koperasi, misalnya, harus didukung agar mereka dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mendukung ketahanan nasional. Priambodo, N. D., & Supriyadi, S. G. (2020).

Dalam perjalanan koperasi banyak perusahaan mendirikan koperasi untuk kesejahteraan karyawan serta menjadi wadah gotong royong bagi sesama karyawan karena sejatinya dalam koperasi kesejahteraan yang

berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan memberikan dana atau pembiayaan. Anggota perlu dididik dan dibantu untuk mengembangkan bisnis mereka (Khoirudin, A. & Akbar, N. 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Apriliah, W., Subekti, N., & Haryati, T. (2019) dalam perkembangan koperasi saat ini tidak hanya terdapat dalam lingkungan masyarakat umum saja, namun beberapa perusahaan juga memiliki koperasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian anggotanya. Oleh karena itu, koperasi Indosat dikenal sebagai kopIndosat, sebagai koperasi pegawai PT Indosat Tbk didirikan oleh pejabat dan karyawan Indosat pada tanggal 15 Agustus 1983 sebagai bentuk kepedulian dan semangat gotong royong sesama karyawan Indosat.



Gambar 2. Logo KopIndosat

Sumber: kopIndosat.co.id

KopIndosat terdiri dari karyawan Indosat Group dan bersifat sukarela. Pada pertengahan 2024, terdapat 2.700 anggota koperasi, dengan hampir 2.200 karyawan aktif di Indosat dan sisanya adalah karyawan di anak perusahaan dan pensiunan. Anggota kopIndosat mendapat manfaat berupa layanan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, akses ke toko kebutuhan sehari-hari, kafe, dan restoran dengan harga terjangkau serta produk berkualitas. Selain itu, anggota juga menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun.

Unit usaha koperasi yang ada di Koperasi Pegawai Indosat, meliputi:

1. Unit pengelolaan dana atau istilah umumnya simpan pinjam
2. Unit pengelolaan asuransi kesehatan dan layanan pendidikan
3. Unit *Food & Beverage*
4. Unit untuk *Car Rental*
5. Unit Jasa Teknis dan Perijinan dan Perdagangan Umum

6. Unit Marketing serta Properti


Koperasi pegawai Indosat atau disingkat menjadi Kopin mempunyai dua kategori jenis usaha yang bersifat profit dan benefit, profit yang menghasilkan margin dan yang benefit yang menghasilkan manfaat untuk anggotanya seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. Profit dan benefit Kopindo

Sumber: kopIndosat.co.id

Dalam perkembangannya, kopIndosat menunjukkan bahwa laba kopIndosat mengalami fluktuasi tetapi pasca pandemi laba kopIndosat kembali mengalami pertumbuhan seperti pada gambar berikut:



Gambar 4. Laba Kotor Kopindosat

Sumber: data diolah

Sementara itu, dalam perjalanan keuangan syariah di Indonesia menurut Rasyid (2018) dimulai pada tahun 1991 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan awal

berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia diikuti oleh pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, koperasi syariah (BMT), dan lembaga keuangan Islam lainnya. Salah satunya adalah Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang termasuk dalam sistem koperasi.

Menurut Permenkop UKM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) adalah unit usaha koperasi yang berjalan berdasarkan prinsip syariah dalam bidang simpan pinjam dan pembiayaan, serta menangani zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, USPPS memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan syariah kepada anggotanya.

Dalam pertumbuhan sistem ekonomi nasional salah satunya dapat dibangun oleh koperasi syariah seiring dengan pertumbuhan industri ekonomi syariah dengan cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi syariah dan menghindari pelanggaran yang dapat membahayakan anggota koperasi secara materiil maupun immaterial, diperlukan pengawasan koperasi sesuai dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tetapi undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam undang-undang ini, pengawasan dimaksudkan untuk menghentikan koperasi bermasalah seperti gagal bayar, penipuan, dan praktik penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah dan anggota.

Dalam Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) harus melakukan berbagai bisnis keuangan sesuai syariah seperti pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil (mudharabah), pembiayaan jual beli dengan pembayaran saat jatuh tempo (murabahah), pembiayaan kerjasama dengan sistem bagi hasil (musyarakah), pembiayaan jual beli dengan sistem cicilan (ba'i), dan pinjaman yang tidak dikenakan pengembalian tambahan dari biaya administrasi (Pebruary, Edward, Fu'ad, Cokrohadisumarto, & Adhitama, 2020). Oleh karena itu, pada tanggal 26 September 2017 terjadi pembentukan

USPPS (Unit Simpan Pinjam Syariah) karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan permintaan pembiayaan yang sesuai syariah bagi karyawan Indosat.



Gambar 5. Logo Uspps Kopindosat

Sumber: kopIndosat.co.id

Setiap tahun, pengguna USPPS meningkat 15% hingga 20%. Pada 2023, terdapat 361 pengguna, dan dari Januari hingga Juli 2024 ada 261 orang, dengan kemungkinan mencapai sekitar 440 orang hingga akhir 2024. Sementara itu, menurut Sofiana, T. (2014) tujuan pembentukan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan dengan membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan USPPS kopIndosat seperti pada tabel berikut yang menunjukkan bahwa selama tahun 2023, USSP dapat menyalurkan dana untuk pembiayaan kepada anggota sebagai berikut:

Tabel 1. Penggunaan Pembiayaan USPPS tahun 2023

NO	Row Labels	Jumlah
1	Biaya naik haji/umroh	1.750.000.000
2	Biaya pendidikan	7.590.000.000
3	Biaya pernikahan	425.000.000
4	Biaya renovasi	24.062.000.000
5	Kebutuhan rumah tangga	4.108.000.000
6	Pembelian barang elektronik / gadget	90.000.000
7	Pembelian mobil	2.100.000.000
8	Pembelian motor	255.000.000
9	Pembelian tanah/rumah	8.410.000.000
Grand Total		48.790.000.000

Sumber: Laporan penggunaan pembiayaan USPPS Kopindosat 2023 Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023, total dana yang telah disalurkan USPPS Indosat sebesar Rp.48.790.000.000 miliar rupiah. Meskipun mayoritas jenis pembiayaan yang dilakukan anggota merupakan pembiayaan konsumtif, tetapi tetap menunjukkan bahwa USPPS Indosat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendanaan bagi kebutuhan anggota sesuai syariah serta terus berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Sementara itu, USPPS kopIndosat sendiri memiliki beberapa keunggulan dalam melakukan pembiayaan untuk anggota koperasi sebagai berikut:

1. Semua pembiayaan dan transaksi pembiayaan dilakukan secara syariah.
2. Anggota mendapat pembiayaan dengan nisbah yang menarik, seperti jika melakukan pembiayaan pada bank syariah setara 10%, maka dengan melakukan pembiayaan melalui USPPS hanya 7-8%.
3. Semakin tinggi gaji yang diterima maka semakin tinggi plafon pembiayaan yang dapat di terima anggota.

4. Tidak adanya kolateral dalam pembiayaan dengan syarat anggota koperasi merupakan karyawan tetap Indosat minimal dua tahun dengan plafon angsuran maksimal 40% dari gaji bulanan dan disetujui dalam *approval* pembiayaan.

Dengan keunggulan tersebut, kinerja nett bagi hasil USPPS Indosat dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 2. Nett Bagi Hasil USPPS Indosat
Dalam Juta rupiah

URAIAN	AUDITED 2021	AUDITED 2022	AUDITED 2023
NETT BAGI HASIL USPPS	3.450	5.254	7.205
Total USPPS	23.001	35.027	48.790

Sumber: Nett Bagi Hasil USPPS Indosat 2021-2023 Data diolah

Meskipun USPPS Indosat sudah memiliki keunggulan dan kemudahan dalam pembiayaan, namun nyatanya masih banyak anggota yang melakukan pembiayaan untuk aspek konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, keperluan rumah tangga dan hal konsumtif lain. Hal ini sejalan menurut Amin, I. A, et al. (2024) bahwa masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola hidup yang konsumtif. Hal ini dapat menjadi masalah ketika mayoritas nasabah pembiayaan tidak melakukan pembiayaan untuk hal produktif seperti untuk membuka usaha karena sejatinya koperasi memiliki prinsip berbasis kekeluargaan dan pemberdayaan anggota. Oleh karena itu, seharusnya anggota koperasi memiliki kesadaran bahwa melakukan pembiayaan produktif dapat menjadi pilihan utama sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pentingnya untuk melakukan penelitian berbasis proyek mengenai USPPS koperasi Indosat maka penulis mengambil judul penelitian yaitu:

“Pengaruh Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Indosat”

Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Anggota Koperasi USPPS Indosat?
2. Bagaimana Cara Menumbuhkan Pembiayaan Produktif sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Anggota Koperasi USPPS Indosat?
3. Apakah USPPS Indosat Sudah Menjalankan Pembiayaan Sesuai Syariah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan syariah untuk anggota koperasi Indosat terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
2. Mendapatkan model pembiayaan produktif melalui Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) dapat berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah dan dapat meningkatkan pembiayaan produktif.
3. Menganalisis tingkat kesesuaian syariah (Syariah Compliance) dalam proses USPPS.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini hanya dibatasi pada analisa pengaruh pembiayaan syariah anggota USPPS kopIndosat.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk koperasi, khususnya USPPS Koperasi pegawai Indosat.

Manfaat Teoritis

Dalam hal teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dan gagasan untuk pengembangan disiplin ilmu pembiayaan syariah terutama dalam USPPS.

Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyediaan layanan manajemen USPPS yang efektif dan sesuai syariah bagi perusahaan, baik untuk masyarakat maupun anggota koperasi.

Literature Review

Koperasi syariah

Koperasi adalah usaha atau bisnis yang terdiri dari kelompok, perusahaan, atau perkumpulan yang dikelola untuk mencapai tujuan bersama (Marpaung, 2014). Prinsip kekeluargaan adalah inti dari koperasi. Oleh karena itu, koperasi memiliki kemampuan untuk mengubah ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, koperasi memiliki peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi (Rangkuti, 2010). Oleh karena itu, koperasi syariah dapat memiliki dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggota dan dampak mikro tidak langsung terhadap perusahaan secara keseluruhan melalui peningkatan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi (Sugiri, 2020).

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, koperasi syariah adalah jenis koperasi yang tujuan, prinsip, dan operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam. Hal ini berdasarkan Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, menetapkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Oleh karena itu, koperasi syariah harus mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan yang berlaku di Indonesia setiap saat. Koperasi syariah seperti lembaga keuangan syariah lainnya, dilarang melakukan bisnis dalam bidang-bidang yang mengandung unsur maysir, gharar, atau riba. Selain itu, perundang-undangan telah menetapkan jenis transaksi derivatif yang boleh dilakukan oleh koperasi syariah (Sobarna,

N. 2021). Sementara itu menurut penelitian Sobarna, N. (2021) koperasi syariah juga memiliki Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah yaitu:

1. Kekayaan adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh seseorang
2. Manusia memiliki hak untuk bermu'amalah secara mandiri selama hal itu sesuai dengan persyaratan syariah.
3. Manusia berfungsi sebagai wakil Allah (*khalifah*) dan pemakmur dunia.
4. Menjunjung tinggi keadilan dan menentang segala bentuk ribawi dan tidak memusatkan ekonomi pada sekelompok individu atau kelompok tertentu.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Batubara, S. (2021) yang menunjukkan bahwa koperasi syariah memungkinkan anggota koperasi untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis mereka. Koperasi syariah dilarang melakukan transaksi riba, gharar, dan maysir. Koperasi syariah dapat mencegah kita melakukan hal diharamkan oleh Allah.

Kesejahteraan Anggota Koperasi

Kesejahteraan adalah sistem layanan sosial dan lembaga yang bertujuan untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesejahteraan masyarakat, dan kebutuhan keuangan manusia. (Walter A. Friedlander 1980).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaiful, M., Aedy, H., & Tamburaka, I. P. (2016) bahwa koperasi didirikan karena para anggotanya memiliki kebutuhan yang sama dan kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang lebih baik secara gotong royong daripada dengan melakukannya sendiri. Selain itu, koperasi syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dalam mengembangkan usaha mereka karena pelaku

binis dapat memperluas bisnisnya jika memiliki modal yang cukup. Selain itu, roda ekonomi suatu negara dapat ditingkatkan melalui koperasi syariah (Batubara, S. 2021).

Oleh karena itu, Setiadi (2003) menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang juga merupakan tindakan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial. Selain itu, penting untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi, dan mencapai keseimbangan pendapatan dan kemakmuran. Koperasi Indonesia juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti bertanggung jawab, menolong, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas.


Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Supriyadi, D. (2022) yang membuktikan bahwa cara menyejahterakan anggota koperasi adalah dengan menjalankan usaha usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Manfaat lainnya adalah persyaratan kemudahan dalam melakukan simpanan dan pinjaman serta tidak adanya biaya administrasi untuk simpanan seperti yang dilakukan di lembaga keuangan pada umumnya. Selain itu, memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggotanya berupa SHU yang dibagikan setiap tahun, yang dirasakan oleh anggotanya cukup besar. SHU tersebut diperoleh dari usaha untuk melayani anggota maupun melayani non anggota.

USPPS KopIndosat

Meskipun koperasi dianggap sebagai pilar utama sistem ekonomi nasional, mereka masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal permodalan (Purnawati, P., et al 2024). Hal ini juga dirasakan oleh USPPS Koperasi Indosat ketika mengalami kenaikan permintaan pembiayaan namun memiliki keterbatasan dana.

Sehingga pada tahun 2018, USPPS Koperasi Indosat mencari sumber pembiayaan yang lebih besar melalui kerja sama dengan bank syariah, dimana koperasi meminjam dari bank dan menyalurkannya ke anggota. Namun, keterbatasan kolateral koperasi menjadi kendala karena semua pinjaman harus memiliki jaminan. Akhirnya, Kopin mengajukan proposal tanpa agunan,

memanfaatkan kredibilitas sebagai koperasi dengan grade A, dan bank syariah setuju memberikan pembiayaan kepada anggota yang mayoritas karyawan Indosat dengan syarat tertentu, termasuk plafon angsuran maksimal 40% dari gaji bulanan. Sementara itu, dalam USPPS KopIndosat memiliki skema pembiayaan sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Pembiayaan Untuk Anggota Koperasi Indosat

Sumber: data diolah

Berikut adalah penjelasan skema pembiayaan untuk anggota koperasi Indosat

Keterangan:

- A. Assessment
- B. Rekomendasi dan syarat
- C. Assesment dan persyaratan
- D. Assesment untuk maksimal plafon

Akad:

- 1. Akad Mudharabah
- 2. Akad Ijarah
- 3. Akad Murabahah

Faktor-faktor yang membuat bank syariah memberikan kepercayaan pembiayaan syariah dengan akad mudharabah kepada kopIndosat adalah sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Kopin menjalankan tata kelola yang baik termasuk menyelenggarakan RAT tahunan.

2. *Akuntabel*

Membuat laporan tahunan dan qorum setiap tahun.

3. *Rating*

Teregistrasi menjadi pengelolaan koperasi sehingga mendapatkan grade A.

4. *Comunity bulding*

Membangun dan melibatkan anggota untuk pengawasan dan pelaksanaan menjalankan koperasi dan membangun hubungan yang harmonis dengan afiliasinya (Indosat) sebagai koorporasi.

5. *Growth*

Memberikan SHU yang positif setiap tahun dan memiliki peningkatan dari tahun ke tahun.

6. *Permanent employees*

Untuk dapat melakukan pembiayaan, anggota harus memenuhi persyaratan bekerja lebih dari 2 tahun sebagai karyawan tetap.

7. *Collaboration*

Memiliki keuntungan karena dapat menggunakan nama perusahaan besar afiliasinya yaitu Indosat.

Dalam prakteknya, contoh klasifikasi akad yang ada pada USPPS kopIndosat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Akad USPPS KopIndosat

Kegiatan	Jenis Akad
Pembelian kendaraan bermotor	Murabahah
Pembelian tanah	Murabahah

Pembelian rumah	Murabahah
Renovasi rumah	Murabahah
Biaya pendidikan	Ijarah
Biaya umroh/haji	Ijarah
Biaya pernikahan	Ijarah
Sewa rumah	Ijarah

Mudharabah

Mudharabah adalah ketika seorang pemilik modal atau malik memberikan uang kepada seorang amil yang digunakan untuk berdagang dengan uang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya secara proporsional sesuai dengan perjanjian (Yuniar, A.2021). Sementara menurut Muhammad, A. S. I. (2001) menyatakan bahwa contoh penerapan mudharabah yaitu ketika seorang pedagang yang membutuhkan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan pembiayaan untuk hasil seperti mudharabah, dimana nasabah bertindak sebagai mudharib dan bank bertindak sebagai shahibul maal. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan pendapatan yang diharapkan klien dapatkan dari proyek tersebut. Misalnya, jika modal sebesar Rp30.000.000,00 diperoleh pendapatan bulanan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan ini harus disisihkan untuk tabungan pengembalian modal sebesar Rp2.000.000,00. Hal ini harus sesuai kesepakatan awal, kemudian sisa dibagi antara pemberi modal dan penerima pembiayaan, misalnya enam puluh persen diberikan kepada pemberi modal dan empat puluh persen diberikan kepada penerima pembiayaan. Hadits Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mudharabah adalah:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضرية اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”

Ijarah

Dalam Fatwa DSN No. 009/DSN-MUI/IV/2000, "Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka". Dalam transaksi muamalah ijarah banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Qashash 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menunjukkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006). Namun, menurut Antonio (2001) murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Penjual juga harus menentukan tingkat keuntungan dan memberi tahu harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, segala sesuatu pertambahan nilai di luar transaksi termasuk riba. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Data and Methodology

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik (Nugrahani 2014). Selain itu pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif dari orang-orang dan mengamati perilaku mereka (Sugiyono 2011). Sementara itu deskriptif analisis adalah metode analisis data berupa penelaahan untuk menggambarkan suatu kondisi atau sistem pemikiran yang ditemukan sehingga dapat dikembangkan membentuk pola dan poin-poin tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sukirman, Mu'adzah, 2024) oleh karena itu penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama (Mustafa 2021).

Sementara itu populasi didefinisikan sebagai area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil

kesimpulan (Sugiyono 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan anggota koperasi Indosat serta praktisi sementara sampel dari penelitian ini adalah anggota USPPS Indosat yang sudah melakukan pembiayaan dan praktisi, metode pengambilan sampel sendiri menggunakan Purposive sampling yang berarti mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (sugiyono 2015).

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata terkait fenomena yang sedang diteliti sebagai langkah awal menuju fokus penelitian yang lebih luas,
- b. Wawancara berupa tanya jawab dalam bentuk tulisan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, dan keinginan seorang.
- c. Dokumentasi berupa catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau yang lainnya untuk memberikan informasi tambahan dalam proses penelitian.
- d. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri jurnal-jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- e. Penelitian ini menggunakan model Analisis Interaktif. Model ini terdiri dari tiga bagian: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Results and Discussion

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dan wawancara langsung. Peneliti telah melakukan wawancara langsung dan tertulis secara mendalam terhadap lima anggota koperasi yang pernah melakukan pembiayaan dan tiga praktisi.

Sementara itu untuk wawancara kepada anggota koperasi pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4. Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber

No	Pertanyaan
1	Jelaskan alasan mengapa memilih USPPS kopin untuk memenuhi kebutuhan anda?
2	Bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan pembiayaan USPPS kopin?
3	Jenis kebutuhan apa dan seberapa besar peran USPPS Kopin untuk mendukung kebutuhan anda?
4	Menurut Anda seberapa menarik nisbah Pembiayaan yang di tawarkan USPPS Kopin?
5	Menurut Anda, apa saja kelebihan pembiayaan USPPS Kopin dibandingkan sumber pembiayaan lain yang pernah anda coba?
6	Apakah anda memiliki rencana kedepan untuk melakukan pembiayaan USPPS Kopin dalam memajukan usaha anda?

Dalam teknik rangkaian analisa kualitatif peneliti melakukan reduksi data maka dapat ditarik kesimpulan dari setiap jawaban lima (5) orang narasumber sebagai berikut:

1. Semua narasumber menyatakan alasan lebih memilih USPPS kopIndosat dalam memenuhi kebutuhan karena kemudahan syarat pembiayaan selain itu responden juga berpendapat bahwa kehadiran USPPS kopIndosat sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi kebutuhan karyawan dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Semua narasumber menceritakan pengalaman yang di dapat saat mendapatkan pembiayaan USPPS kopIndosat, tiga dari responden menyatakan memiliki pengalaman positif dan tidak berbelit belit dalam melakukan proses pembiayaan, sementara itu dua dari responden lain bercerita bahwa selain melalukan pembiayaan, USSPS kopIndosat juga menawarkan pembiayaan produktif dengan tujuan nasabah USPPS

dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat menjadi anggota yang lebih produktif dan sejahtera.

3. Dari lima narasumber hanya satu yang melakukan pembiayaan produktif untuk menambah modal usaha sementara empat responden lain melakukan pembiayaan konsumtif seperti kredit kendaraan, sementara itu semua responden menyatakan bahwa dengan kehadiran USPPS kopin sangat membantu mendukung kebutuhan responden, salah satu responden berpendapat bahwa ketika sebuah perusahaan memiliki koperasi karyawan maka dapat memudahkan untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah.
4. Semua narasumber menyatakan bahwa bagi hasil dalam pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif yang ditawarkan uspps kopin lebih menarik dibandingkan dengan lembaga keuangan lain hal ini membuktikan bahwa USPPS kopIndosat dapat bersaing dengan lembaga pembiayaan lain, hal ini sejalan dengan tujuan koperasi yaitu pemberdayaan anggota secara kekeluargaan tetapi koperasi tetap tumbuh oleh karena itu ketika anggota merasa nyaman dan menerima tingkat bagi hasil koperasi sehingga dapat menyebabkan koperasi semakin tumbuh tetapi anggota juga semakin sejahtera.
5. Tiga (3) narasumber berpendapat bahwa USPPS kopin memiliki kelebihan antara lain:
 - a. Kemudahan pengajuan pembiayaan bagi karyawan tetap.
 - b. Nisbah Bagi hasil yang lebih rendah dari lembaga pembiayaan lain dan transparan.
 - c. Pembiayaan tidak diwajibkan mempunyai jaminan.

Sementara itu dua narasumber lain berpendapat bahwa kelebihan utama USPPS kopin adalah segala proses pendanaan dan prosedur pembiayaan sudah sesuai syariah dan memiliki dewan pengawas syariah sehingga responden merasa yakin bahwa pembiayaan yang mereka lakukan terbebas dari sesuatu yang haram.

6. Dua (2) narasumber menyatakan bahwa saat ini belum memiliki rencana kedepan untuk melakukan pembiayaan produktif seperti membangun usaha, hal ini dikarenakan responden masih membangun karir dan baru bisa melakukan pembiayaan konsumtif, responden juga berpendapat bahwa ketika karir meningkat maka plafon pembiayaan akan naik baru pada saat itu responden melakukan pembiayaan untuk modal usaha.

Dua (2) narasumber lain memiliki rencana kedepan untuk melakukan pembiayaan untuk usaha, responden juga menjelaskan bahwa prinsip utama koperasi adalah pembiayaan untuk memajukan kesejahteraan anggota oleh karena itu responden beranggapan ketika memiliki akses pembiayaan koperasi maka sebaiknya di gunakan untuk pembiayaan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sementara itu satu narasumber sudah memiliki pembiayaan produktif untuk menambah modal usaha dan memiliki rencana untuk menambah pembiayaan ketika usaha sudah berkembang.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam mengenai koperasi dengan bapak Deny Heryadi, SE. MES selaku Dewan Syariah Nasional dan Bapak Agung Basuki S.E selaku praktisi koperasi sebagai berikut:

Menurut Bapak Deny Heryadi dan Bapak Agung Basuki pembiayaan anggota USPPS cenderung masih banyak pembiayaan konsumtif karena kemudahan syarat pembiayaan yang di miliki. Oleh karena itu dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan USPPS maka perlu memberikan kemudahan pembiayaan produktif bagi anggota dan dapat memberikan lahan ruang bisnis bagi anggota koperasi sehingga dapat menarik anggota untuk melakukan pembiayaan produktif. Selain itu USPPS perlu meningkatkan pertumbuhan skala bisnis sehingga dapat menaikkan jumlah sisa hasil usaha(SHU) bagi anggota, seperti yang di lakukan USPPS kopIndosat membagikan net profit kentungan untuk di tambahkan dalam SHU, karena sejatinya yang dapat

meningkatkan kesejahteraan bagi anggota adalah pertumbuhan SHU yang terus naik setiap tahun.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam mengenai koperasi dengan bapak Wahono selaku direktur utama kopindosat dan pemerhati masyarakat koperasi, sebagai berikut:

Menurut bapak Wahono, pembiayaan USPPS Indosat masih bersifat konsumtif, seperti pembiayaan kendaraan tanpa jaminan dengan syarat angsuran maksimal 40% dari gaji bulanan. USPPS juga bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah karena afiliasi dengan Indosat yang dinilai bonafide, dan memiliki grade A serta bank mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan tingkat turnover karyawan. Meskipun pembiayaan konsumtif membantu karyawan memperoleh aset seperti kendaraan, USPPS perlu membina anggota untuk meningkatkan pembiayaan produktif, misalnya dengan membuat inkubasi bisnis bagi anggota koperasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, USPPS KopIndosat menjadi pilihan anggota dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena:

1. Semua narasumber memilih USPPS KopIndosat karena kemudahan syarat pembiayaan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan karyawan serta prinsip syariah. Tiga narasumber merasa puas dengan proses pembiayaan yang mudah, sementara dua narasumber lain menambahkan bahwa USPPS KopIndosat juga menawarkan pembiayaan produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Supriyadi, D. (2022) bahwa salah satu yang mendorong tingkat kesejahteraan anggota koperasi adalah mudahnya persyaratan dalam melakukan simpanan dan pinjaman
2. Dari lima (5) narasumber, hanya satu yang menggunakan pembiayaan produktif untuk modal usaha, sedangkan empat lainnya memilih pembiayaan konsumtif, seperti kredit kendaraan. Semua narasumber sepakat bahwa USPPS Kopin sangat membantu kebutuhan mereka,

terutama dalam memudahkan akses pembiayaan. Selain itu, mereka menilai bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif, lebih menarik dibandingkan lembaga keuangan lain, sehingga koperasi tetap kompetitif dan mendukung kesejahteraan anggotanya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sulisyanti, A., & Effendi, J. (2018) bahwa melakukan pembiayaan produktif bagi hasil melalui koperasi memiliki keuntungan yang tidak berbelit belit dan cenderung jempit bola kepada anggota selain itu nisbah bagi hasil yang di tawarkan koperasi syariah lebih rendah di bandingkan lembaga keuangan lain.

3. Tiga (3) narasumber menganggap USPPS Kopin unggul karena kemudahan pengajuan bagi karyawan tetap, nisbah bagi hasil yang rendah dan transparan, serta pembiayaan tanpa jaminan. Dua (2) lainnya menekankan kelebihan utama koperasi ini adalah kepatuhannya pada prinsip syariah dan memiliki dewan pengawas syariah, sehingga pembiayaan bebas dari unsur haram. Dua narasumber belum berencana mengambil pembiayaan produktif karena fokus pada karir, tetapi mempertimbangkannya di masa depan. Dua (2) narasumber berencana menggunakannya untuk usaha di masa depan, dan satu narasumber sudah menggunakan pembiayaan produktif untuk modal usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Taufik, M., & Alfin, A. (2024). DPS memiliki peran sangat penting yang menentukan di masing-masing koperasi dalam melaksanakan Akad yang sesuai dan tidak menyimpang, Dalam USPPS Indosat masih banyak anggota yang melakukan pembiayaan konsumtif sehingga dapat melakukan kegiatan atau pendampingan secara personal kepada anggota untuk bisa dapat melakukan pembiayaan produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota hal ini sejalan dengan penelitian Sari, L. I., & Suryaningsih, S. A. (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan produktif dan konsumtif memiliki dampak yang sama signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan anggota tetapi pembiayaan produktif lebih banyak meningkatkan kesejahteraan daripada pembiayaan konsumtif.

4. Pembiayaan anggota USPPS saat ini lebih banyak bersifat konsumtif karena syarat pembiayaan yang mudah (Denny, Agus, Wahono, 2024, Primer). Untuk meningkatkan kesejahteraan, USPPS perlu mempermudah akses ke pembiayaan produktif dan menciptakan peluang bisnis bagi anggota. Selain itu, USPPS harus fokus pada pertumbuhan skala bisnis untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota. Seperti dilakukan USPPS KopIndosat, keuntungan bersih ditambahkan ke SHU, karena peningkatan SHU setiap tahun adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayunda, M. L., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2023). Semakin tinggi partisipasi anggota, semakin besar keuntungan yang diterima anggota. Partisipasi anggota diukur melalui jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota dan modal sendiri. Semakin banyak modal yang disetor, semakin banyak anggotanya dapat melakukan bisnis dan meningkatkan volume usahanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan sisa hasil usaha yang dapat diperoleh koperasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nadhilah, N. S., & Widiastuti, T. (2020) bahwa pembiayaan produktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota karena setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengembangkan usahanya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatannya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Para narasumber secara garis besar menyatakan bahwa perlunya USPPS Kopindosat untuk mendorong model pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anggota.
6. Pembiayaan USPPS Indosat masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan kendaraan tanpa jaminan dengan angsuran maksimal 40% dari gaji bulanan. USPPS juga dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah berkat reputasi baik Indosat

yang memiliki grade A, serta faktor kesejahteraan dan tingkat turnover karyawan. Meskipun pembiayaan konsumtif membantu anggota memperoleh aset, USPPS perlu mendorong pembiayaan produktif melalui pembinaan, seperti dengan program inkubasi bisnis untuk anggota koperasi.

Conclusion

Setelah melakukan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) berpengaruh secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan Koperasi Indosat.
2. USPPS harus melakukan identifikasi mendalam terkait model pembiayaan non-produktif melalui monitoring proses inkubasi bisnis anggota secara berkala.
3. USPPS telah memenuhi kesesuaian syariah (Syariah Compliance) atas semua proses simpan pinjam pembiayaan melalui akad diawal dengan model Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah.

Saran:

1. USPPS kopIndosat diharapkan dapat mendorong anggota koperasi untuk melakukan pembiayaan produktif, sehingga anggota koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengembangkan produk pembiayaan produktif dan memberikan ruang usaha bagi anggota sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anggota, dan adanya pembiayaan syariah juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah berkelanjutan di kalangan anggota.
2. USPPS kopIndosat dapat melakukan pengembangan produk Pembiayaan produktif yang di tawarkan, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anggota yang beragam dan memastikan setiap pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

3. USPPS Indosat juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memperkuat kapabilitas pembiayaan dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggota koperasi.

References

- Amin, I. A., Mulyana, R., & Ali, Z. M. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 379-398.
- Aprilia, W., Subekti, N., & Haryati, T. (2019). Penerapan model waterfall dalam perancangan aplikasi sistem informasi simpan pinjam pada koperasi PT. Chiyoda Integre Indonesia Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 14(2), 81-89.
- Ayunda, M. L., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2023). Analisis peningkatan sisa hasil usaha melalui modal sendiri dan pemberian pinjaman pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 17-27.
- Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1-5.
- Data Indonesia. (2023) *Jumlah koperasi aktif meningkat jadi 130.354 unit pada 2022*.
- Dzakiroh, H., & Wulandari, R. (2019). Do Islamic Microfinance Practise Decrease the Level of Three Aspects of Poverty. *IQTISHADIA*, 12(1), 87-100.**
- Friedlander, Walter. (1980) *Pengantar Kesejahteraan Sosial* Jakarta: Gema Insani Press
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Marpaung, M. (2014). Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1), 33-40.
- Mu'adzah, N., Rachmad, D., & Rusydiana, A. S. (2024). Abu Ubaid's Perspectives And The Dynamics Of Digital Currency In Modern Islamic Economics. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(1), 144-162.**
- Muhammad, A. S. I. (2001). Bank Syariah dari teori ke Praktik. *Gema Inasani: Jalarta*.**
- Mustafa, M. I., Rusydiana, A. S., Bahri, M. S., & Nasution, A. A. (2021). Bibliometric Review on Gold Currency and The Islamic Perspective. *Library Philosophy and Practice*, 1-13.**
- Nadhilah, N. S., & Widiastuti, T. (2020). Peran Pembiayaan Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota dalam Maqashid Syariah (Koperasi

- Syariah Aba Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 173-182.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta.
- Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., Cokrohadisumanto, E. N. F. W. bin M., & Adhitama, A. (2019). Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Deepublish
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2023
- Priambodo, N. D., & Supriyadi, S. G. (2020). Transformasi Peran Penyuluh Koperasi Lapangan Dalam Memperkuat Manajemen Inovasi. *JURNAL EKUIVALENSI*, 6(2), 263-280.
- Purnawati, P., Wulandari, W., Bustomi, A. M., & Ribawati, E. (2024). SISTEM KOPERASI DI INDONESIA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(4), 81-90.
- Rangkuti, P. A. (2010). Peran komunikasi Dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1).
- Rasyid, A. (2018). Perkembangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia. *Binus University*.
- Setiadi, Nugroho J. (2003). Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi Penelitian Pemasaran. Jakarta : Kencana.
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Sucipto, R. H. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Republika. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 19-27.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sukirman, R. P., Apriana, A., & Mutiah, R. (2024). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 77-88.
- Sulisyanti, A., & Effendi, J. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati). *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 253-276.
- Supriyadi, D. (2022). Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan.

- Syaiful, M., Aedy, H., & Tamburaka, I. P. (2016). Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 210520.
- Taufik, M., & Alfin, A. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 28(1), 152-178.
- Yuniar, A. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *TAFATTAUHUH*, 6(1), 1-14.
- Yusuf, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).